



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 244 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharma Gita, Kepengurusan LPDG tingkat Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 25/KEP/HK/2017, telah ditetapkan Pengurus Lembaga Dharma Gita Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2012-2017;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2017, perlu membentuk kepengurusan baru untuk masa bhakti 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharma Gita;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2022.

- KEDUA** : Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan Pembinaan Dharma Gita di Kabupaten/Kota;
 - menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembina dan Juri Dharma Gita Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Dharma Gita;
 - menggandakan Pedoman Utsawa Dharma Gita Nasional.
 - mengevaluasi kegiatan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
 - menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi dan mengikutsertakan/mengirim kontingen Nusa Tenggara Timur ke Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional; dan
 - pelestarian Dharma Gita.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta tidak menyimpang dari Dharma.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Para Bupati se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
- Walikota Kupang di Kupang;
- Dirjen. OTDA Kemendagri RI di Jakarta;
- Dirjen. Binmas Hindu Kementerian Agama di Jakarta;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT di Kupang;
- Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
- Ketua PHDI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua PHDI Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
- Pengurus masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 244 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 4 September 2017

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENGARAH DARI PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
4	Ketua PHDI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
5	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
6	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Penasehat
7	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Pengarah
8	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **b**


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 24 /KEP/HK/2017**TANGGAL** 4 SEPTEMBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN DHARMA GITA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Dra. Ni Wayan Sunarsih, MM	Ketua
2	Dewa Ketut Alit Suastama, BA	Wakil Ketua I
3	Nengah Aditanaya, S.Pd, MM	Wakil Ketua II
4	Ir. Made Tusan Surayasa, M.Hum	Sekretaris
5	Ni Putu Nanik Handayani, ST	Wakil Sekretaris
6	Gusti Ayu Made Yuliani, S.Ag	Bendahara
7	Putu Eriyadi	Wakil Bendahara
A. Bidang Pembinaan		
1	DR. I Gusti Bagus Adwita Arsa, M.Si	Ketua
2	I Nyoman Sirma, MP	Anggota
3	Putu Abdi Riadi	Anggota
4	Kadek Surya Dewi, SE	Anggota
5	Ni Made Dian Marlina, S.ST	Anggota
6	Ni Putu Marsini, S.Ag	Anggota
7	Ida Ayu Ketut Sugiarti, S.Ag	Anggota
8	I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos, M.Si	Anggota
B. Bidang Organisasi		
1	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS	Ketua
2	Ir. Wayan Sumartika, M.Si	Anggota
3	Putu Gede Adhitya Darma	Anggota
4	Gusti Made Manik Sugiarsa	Anggota
5	Made Dwipayana, S.P	Anggota
6	Ni Wayan Sri Astuti, SH	Anggota
7	Dr. Dewa Ayu Dwi Suswati	Anggota
8	Nur Halimah, S.Sos	Anggota
9	Luh Ariani, S.Pd	Anggota
10	Luh Gede Artini, S.Ag	Anggota
11	Nur Zamsyah PriPantjono, S.Ag	Anggota
12	Ni Putu Gita Suari Miranti, S.Si, M.Si	Anggota
13	Ni Kadek Dwi Ariesthi, S.Ag, M.Kes	Anggota
14	Ni Wayan Bagiani, SE	Anggota
C. Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
1	DR. I Made Parsa, M.Pd	Ketua
2	A.A. Gede Semara Putra, SE	Anggota
3	Luh Putu Sri Astini, S.Pd.H	Anggota
4	Gusti Ayu Komang Sukariani, S.Pd.H	Anggota
5	Ketut Trisna Dewi, S.Ag	Anggota
6	Made Sukariada	Anggota
7	Gusti Putu Sekar	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA